

EDUKASI PENDAMPINGAN BAHAYA PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK PADA ANAK

Abshoril Fithry^{1*}, Sjaifurrachman², R.A Wanda Sari Sakinah³
^{1,2,3}Universitas Wiraraja Madura

**abshorilfithry@wiraraja.ac.id*

ABSTRAK

Permasalahan Prioritas saat ini banyak orang tua yang gagal paham mengenai penggunaan sepeda listrik ini meskipun sudah diatur di dalam peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Menggunakan sepeda listrik tentu saja sangat berbahaya baik bagi anak itu sendiri bahkan juga bagi orang lain yang ada di jalan raya, anehnya banyak orang tua yang tidak tahu bahkan mengabaikan hal ini. Risiko kecelakaan sangat tinggi dikarenakan anak-anak yang masih sekolah ini tidak mengetahui bahaya bahkan belum berpengalaman mengemudikan kendaraan di jalan raya, serta tidak cukup pengetahuan tentang aturan-aturan lalu lintas di jalan raya. Selain itu juga penggunaan baterai sebagai sumber energi dari sepeda listrik ini mudah terbakar dan mengalami kerusakan bahkan bisa menimbulkan konsleting bahkan bisa sampai meledak. Selain itu juga pengalaman dan pengetahuan yang minim terhadap tingkat keamanan pengendara dengan tidak menggunakan peralatan keamanan di jalan raya seperti helm dapat mengakibatkan apabila jatuh dapat mengalami cedera yang sangat serius. Berdasarkan hal tersebut itulah nantinya pengabdian dengan mitra yang sudah bersepakat akan melakukan edukasi terhadap para orang tua di desa kebunagung tentang bahayanya menggunakan sepeda listrik ini. Kegiatan ini nantinya akan mengundang Bapak Kepala Desa Kebonagung sebagai bukti dukungan terhadap acara ini. Antara mitra dan pengabdian terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan awal mengenai acara edukasi ini jauh hari sebelumnya dikarenakan sama-sama mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Tujuan: Orang tua sangat dianjurkan untuk menjaga dan memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan umum apalagi di jalan raya, karena bahaya bagi anak itu sendiri bahkan pada orang lain.

Kata kunci : Bahaya, Sepeda listrik, Anak

ABSTRACT

The current priority problem is that many parents fail to understand the use of electric bicycles even though it is regulated in the Minister of Transportation Regulation number 45 of 2020 concerning certain vehicles using electric motor drives. Using an electric bicycle is of course very dangerous both for the child himself and even for other people on the road, strangely many parents don't know or even ignore this. The risk of accidents is very high because children who are still at school do not know the dangers and do not even have experience driving vehicles on the highway, and do not have enough knowledge about traffic rules on the highway. Apart from that, the use of batteries as an energy source for electric bicycles is flammable and can be damaged and can even cause short circuits and even explode. Apart from that, minimal experience and knowledge regarding the safety level of drivers by not using road safety equipment such as helmets can result in very serious injuries if they fall. Based on this, the service and partners who have agreed will educate parents in Kebonagung village about the dangers of using electric bicycles. This activity will later invite the Head of Kebonagung Village as proof of support for this event. The partners and servants had already made an initial agreement regarding this educational event long beforehand because they both had concerns about the environment and each other. Objective: Parents are strongly advised to take care and give responsibility to their children so that they do not use electric bicycles on public roads,

especially on highways, because it is dangerous for the children themselves and even other people.

Keywords : danger, electric bicycle, Kids

PENDAHULUAN

URGENSI :Permasalahan Prioritas saat ini banyak orang tua yang gagal paham mengenai penggunaan sepeda listrik ini meskipun sudah diatur di dalam peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

1. Analisis Situasi: Desa Kebunagung merupakan desa yang terletak di tengah-tengah Kota Sumenep. Karena letak desa yang ada ditengah kota inilah banyak sekali sekolah-sekolah di sekitaran desa tersebut, ada yang dekat ada juga yang jauh sehingga anak-anak yang bersekolah inilah membutuhkan sarana untuk pergi kesekolah salah satunya adalah kendaraan. Salah satu kendaraan yang sangat digandrungi saat ini adalah sepeda listrik. Selain itu juga penduduknya yang lebih dari 2.000 penduduk yang terdiri dari orang tua dan anak-anak. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya dengan menggunakan sepeda listrik yang menimbulkan keprihatinan dari mitra kami yaitu Generasi Sakinah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para orang tua dalam memberikan tanggung-jawab terhadap anak-anaknya terhadap bahayanya penggunaan sepeda listrik. Perkembangan tehnologi saat ini berkembang sangat pesat sehingga banyak sekali dipasaran ditawarkan berbagai macam sepeda listrik. banyak orang tua yang membelikan anaknya sepeda listrik dengan alasan agar memudahkan sang anak untuk bermain ataupun pergi ke sekolah. Menggunakan sepeda listrik bagi anak tentu saja sangat berbahaya baik bagi anak itu sendiri ataupun bagi orang lain. Orang tua sangat dianjurkan untuk menjaga dan memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan umum apalagi di jalan raya. Fenomena anak yang mengendarai sepeda listrik dengan sepeda biasa itu tidak sama, hal ini dapat dilihat dari penggunaannya. Kalau sepeda biasa anak-anak hanya mengayuh pedal sepeda dan dengan kecepatan rendah, sedangkan sepeda listrik anak-anak hanya dengan mudah menarik tuas gas tanpa memperhitungkan kecepatan sepeda listriknya. Pengaturan tentang sepeda listrik ini diatur di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Dalam pasal tersebut menjelaskan secara lengkap bahwa sepeda listrik hanya boleh digunakan di lajur khusus dan kawasan tertentu. Lajur khusus di sini adalah lajur sepeda dan lajur lain yang memang dikhususkan untuk kendaraan berpengerak listrik. sedangkan kawasan tertentu yang dimaksud adalah meliputi pemukiman, wilayah car free day, tempat wisata, area sekitar angkutan umum massal, kawasan perkantoran dan area di luar jalan. Lebih lanjut di dalam pasal 4 menyebutkan bahwa pengendara sepeda listrik yang masih berusia 12-15 tahun butuh pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Hal ini dilakukan dikarenakan bahaya yang ditimbulkan apabila seorang anak menggunakan sepeda listrik di jalan raya mulai dari kecelakaan sampai kematian. Jadi baik Produsen, konsumen, kepolisian dan masyarakat wajib memberikan edukasi tentang bahaya menggunakan sepeda listrik ini.
2. Permasalahan Mitra: Permasalahan Prioritas saat ini banyak orang tua yang gagal paham mengenai penggunaan sepeda listrik ini meskipun sudah diatur di dalam peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Menggunakan sepeda listrik tentu saja sangat berbahaya baik bagi anak itu sendiri bahkan juga bagi orang lain yang ada di jalan raya, anehnya banyak orang tua yang tidak tahu bahkan mengabaikan hal ini. Risiko kecelakaan sangat tinggi dikarenakan anak-anak yang masih sekolah ini tidak mengetahui bahaya bahkan belum berpengalaman mengemudikan kendaraan di jalan raya, serta tidak cukup pengetahuan tentang aturan-aturan lalu lintas di jalan raya. Selain itu juga penggunaan baterai sebagai sumber energi dari sepeda listrik ini mudah terbakar dan mengalami kerusakan bahkan bisa menimbulkan konsleting bahkan bisa sampai

meledak. Selain itu juga pengalaman dan pengetahuan yang minim terhadap tingkat keamanan pengendara dengan tidak menggunakan peralatan keamanan di jalan raya seperti helm dapat mengakibatkan apabila jatuh dapat mengalami cedera yang sangat serius. Berdasarkan hal tersebut itulah nantinya pengabdian dengan mitra generasi sakinah yang sudah bersepakat akan melakukan edukasi terhadap para orang tua di desa Kebunagung tentang bahayanya menggunakan sepeda listrik ini. Kegiatan ini nantinya akan mengundang Bapak Kepala Desa Kebonagung sebagai bukti dukungan terhadap acara ini. Antara mitra dan pengabdian terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan awal mengenai acara edukasi ini jauh hari sebelumnya dikarenakan sama-sama mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama yang nantinya akan dilakukan edukasi terhadap masyarakat berkaitan bahaya menggunakan sepeda listrik.

METODE PELAKSANAAN

No	Permasalahan Mitra	Keterangan	Solusi yang ditawarkan	Metode
1	Permasalahan Prioritas saat ini banyak orang tua yang gagal paham mengenai penggunaan sepeda listrik ini meskipun sudah diatur di dalam peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.	Sebelum diadakan acara masyarakat belum memahami dan mengerti Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.	Pengabdian melakukan pendampingan terhadap orang tua tentang penggunaan sepeda listrik	sosialisasi
2	sepeda listrik tentu saja sangat berbahaya baik bagi anak itu sendiri bahkan juga bagi orang lain yang ada di jalan raya	Sebelum diadakan acara masyarakat belum memahami bahaya dan risiko sepeda listrik baik bagi anak maupun orang lain yang ada di jalan raya	Memberikan pendampingan dengan metode pendekatan secara persuasif terhadap anak dan orang tuanya	sosialisasi
3	Kurang pahamnya Risiko kecelakaan sangat tinggi dikarenakan anak-anak yang masih sekolah ini tidak mengetahui bahaya bahkan belum berpengalaman mengemudikan kendaraan di jalan raya, serta tidak cukup pengetahuan tentang aturan-aturan lalu lintas di jalan raya.	Sebelum acara dilakukan masih masyarakat masih Kurang paham terhadap Risiko kecelakaan yang sangat tinggi dikarenakan anak-anak yang masih sekolah ini tidak mengetahui bahaya bahkan belum berpengalaman mengemudikan kendaraan di jalan	Memberikan pendampingan dengan metode pendekatan secara persuasif terhadap anak dan orang tuanya	penyuluhan

	raya, serta tidak cukup pengetahuan tentang aturan-aturan lalu lintas di jalan raya.		
4	pengalaman dan pengetahuan yang minim terhadap tingkat keamanan pengendara dengan tidak menggunakan peralatan keamanan di jalan raya seperti helm dapat mengakibatkan apabila jatuh dapat mengalami cedera yang sangat serius	Sebelum acara dilakukan pengalaman dan pengetahuan yang minim terhadap tingkat keamanan pengendara dengan tidak menggunakan peralatan keamanan di jalan raya seperti helm dapat mengakibatkan apabila jatuh dapat mengalami cedera yang sangat serius	Memberikan pendampingan dengan metode pendekatan secara persuasif terhadap anak dan orang tuanya Penyuluhan

METODE PERMASALAHAN

Pengabdian Masyarakat ini menggunakan Metode pendekatan persuasive terlebih dahulu kepada masyarakat setelah itu baru kemudian kami mendekati tokoh masyarakat serta beberapa stakeholder untuk dapatnya membantu terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini. Kerja sama yang dilakukan bertujuan agar nantinya stakeholder dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang lain bahwa akan diadakan penyuluhan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Contoh :

No	Permasalahan Mitra	Solusi yang ditawarkan	Metode	Luaran yang diperoleh mitra
1	Permasalahan Prioritas saat ini banyak orang tua yang gagal paham mengenai penggunaan sepeda listrik ini meskipun sudah diatur di dalam peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.	Pengabdian melakukan pendampingan terhadap orang tua tentang penggunaan sepeda listrik	Pendekatan secara persuasif	Masyarakat mulai memahami bahaya penggunaan sepeda listrik baik bagi anak maupun orang lain
2	sepeda listrik tentu saja sangat berbahaya baik bagi anak itu sendiri bahkan juga bagi orang lain yang ada di jalan raya	Memberikan pendampingan dengan metode pendekatan secara persuasif	Pendekatan secara persuasif	Masyarakat mulai memahami bahaya penggunaan sepeda listrik baik bagi anak maupun

- | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|---|
| | | terhadap anak dan orang tuanya | | orang lain |
| 3 | Kurang pahamnya Risiko kecelakaan sangat tinggi dikarenakan anak-anak yang masih sekolah ini tidak mengetahui bahaya bahkan belum berpengalaman mengemudikan kendaraan di jalan raya, serta tidak cukup pengetahuan tentang aturan-aturan lalu lintas di jalan raya. | Memberikan pendampingan dengan metode pendekatan secara persuasif terhadap anak dan orang tuanya | Pendekatan secara persuasif | Masyarakat mulai memahami bahaya penggunaan sepeda listrik baik bagi anak maupun orang lain |
| 4 | pengalaman dan pengetahuan yang minim terhadap tingkat keamanan pengendara dengan tidak menggunakan peralatan keamanan di jalan raya seperti helm dapat mengakibatkan apabila jatuh dapat mengalami cedera yang sangat serius | Memberikan pendampingan dengan metode pendekatan secara persuasif terhadap anak dan orang tuanya | Pendekatan secara persuasif | Masyarakat mulai memahami bahaya penggunaan sepeda listrik baik bagi anak maupun orang lain |

HASIL DAN PEMBAHASAN



Desa Kebunagung merupakan desa yang terletak di tengah-tengah Kota Sumenep. Karena letak desa yang ada ditengah kota inilah banyak sekali sekolah-sekolah di sekitaran desa tersebut, ada yang dekat ada juga yang jauh sehingga anak-anak yang bersekolah inilah membutuhkan sarana untuk pergi kesekolah salah satunya adalah kendaraan. Salah satu kendaraan yang sangat digandrungi saat ini adalah sepeda listrik. Selain itu juga penduduknya yang lebih dari 2.000 penduduk yang terdiri dari orang tua dan anak-anak.

Perkembangan tehnologi saat ini berkembang sangat pesat sehingga banyak sekali dipasaran ditawarkan berbagai macam sepeda listrik. banyak orang tua yang membelikan anaknya sepeda listrik dengan alasan agar memudahkan sang anak untuk bermain ataupun pergi ke sekolah. Menggunakan sepeda listrik bagi anak tentu saja sangat berbahaya baik bagi anak itu sendiri ataupun bagi orang lain. Orang tua sangat dianjurkan untuk menjaga dan memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan umum apalagi di jalan raya. Fenomena anak yang mengendarai sepeda listrik dengan sepeda biasa itu tidak sama, hal ini dapat dilihat dari penggunaannya. Kalau sepeda biasa anak-anak hanya mengayuh pedal sepeda dan dengan kecepatan rendah, sedangkan sepeda listrik anak-anak hanya dengan mudah menarik tuas gas tanpa memperhitungkan kecepatan sepeda listriknya. Pengaturan tentang sepeda listrik ini diatur

di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Dalam pasal tersebut menjelaskan secara lengkap bahwa sepeda listrik hanya boleh digunakan di lajur khusus dan kawasan tertentu. Lajur khusus di sini adalah lajur sepeda dan lajur lain yang memang dikhususkan untuk kendaraan berpenggerak listrik. Sedangkan kawasan tertentu yang dimaksud adalah meliputi pemukiman, wilayah car free day, tempat wisata, area sekitar angkutan umum massal, kawasan perkantoran dan area di luar jalan. Lebih lanjut di dalam pasal 4 menyebutkan bahwa pengendara sepeda listrik yang masih berusia 12-15 tahun butuh pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Hal ini dilakukan dikarenakan bahaya yang ditimbulkan apabila seorang anak menggunakan sepeda listrik di jalan raya mulai dari kecelakaan sampai kematian. Jadi baik Produsen, konsumen, kepolisian dan masyarakat wajib memberikan edukasi tentang bahaya menggunakan sepeda listrik ini. dst. Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja menjelaskan tentang bahaya penggunaan sepeda listrik untuk anak dan orang lain di jalan raya, Banyaknya masyarakat yang ikut menandakan kami sangat diterima di desa tersebut serta banyaknya pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana menghormati hak dan kewajiban di jalan raya. Harapan kami nantinya setelah selesainya pengabdian kepada masyarakat ini akan mendapatkan hasil yang maksimal.

KESIMPULAN

Menggunakan sepeda listrik bagi anak tentu saja sangat berbahaya baik bagi anak itu sendiri ataupun bagi orang lain. Orang tua sangat dianjurkan untuk menjaga dan memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan umum apalagi di jalan raya. Fenomena anak yang mengendarai sepeda listrik dengan sepeda biasa itu tidak sama, hal ini dapat dilihat dari penggunaannya. Kalau sepeda biasa anak-anak hanya mengayuh pedal sepeda dan dengan kecepatan rendah, sedangkan sepeda listrik anak-anak hanya dengan mudah menarik tuas gas tanpa memperhitungkan kecepatan sepeda listriknya.

Potensi keberlanjutan Pendampingan yang dilakukan oleh tim dari Universitas Wiraraja mendapatkan respon positif baik dari desa maupun dari masyarakat itu sendiri, masyarakat desa tentu saja sangat antusias mengikutiaacara ini sehingga menginginkan acara ini tidak hanya berhenti sampai disini saja tetapi berkelanjutan sehingga nantinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan sepeda listrik

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, Sholawat serta salam juga kami haturkan kepada Nabi Kami, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami dari jurang kegelapan ke tempat yang terang menderang seperti sekarang ini, Ketua Umum Yayasan, Rektor Universitas Wiraraja Madura, Ka. LPPM yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat guna melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan*, Cet. 1, PT Rineka Cipta, Jakarta
Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Cet 1, Citra Umbara, Bandung
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.